



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 86, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kebijakan.
Sistem Informasi. Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
 - b. bahwa perkembangan informasi, komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter;
 - c. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa dalam rangka menanggulangi setiap ancaman;
 - d. bahwa dimensi dan spektrum ancaman yang berubah cepat harus senantiasa dianalisis dan diantisipasi, sehingga diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dipedomani, digunakan, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN
2011 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM
INFORMASI PERTAHANAN NEGARA**

KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA

1. Latar Belakang.

- a. **Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.**
- b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal bangsa dan negara, dan menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.**
- c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, serta melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).**

d. Berdasarkan hal tersebut di atas, ada dua cara penggunaan kekuatan pertahanan negara yaitu pertahanan menggunakan kekuatan militer dan nirmiliter. Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu data dan informasi yang memuat aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan yang komprehensif. Pada era globalisasi dan informasi seperti saat ini, sistem pengelolaan data dan informasi yang mudah diakses menjadi suatu kebutuhan. Data dan informasi yang memuat aspek tersebut di atas merupakan data dan informasi yang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pertahanan negara yang harus disiapkan secara komprehensif, sistematis, cepat dan akurat. Dengan demikian perlu membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertahanan Negara yang dapat digunakan bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pertahanan negara.

2. Pengertian - pengertian.

- a. Sistem Informasi adalah suatu tatanan rangkaian kegiatan yang melibatkan bagian, unsur atau sub sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi serta diorganisasikan dalam satu sistem agar dapat menghasilkan informasi.
- b. Informasi adalah kumpulan data, berupa angka, kode, simbol, suara dan gambar yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami.
- c. Sistem Informasi Pertahanan Negara selanjutnya disingkat Sisfohaneg adalah informasi yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
- d. Pembina Fungsi adalah satuan kerja yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk membina suatu fungsi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
- e. Pembina Teknis Sistem Informasi adalah organisasi atau badan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan teknis dalam membina dan menyelenggarakan sistem informasi.
- f. Pembina Teknis Sistem Informasi di Kementerian Pertahanan adalah Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Pusdatin Kemhan.
- g. Pembina Teknis Sistem Informasi di Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan adalah Pusat Informasi dan Pengolahan Data Tentara Nasional Indonesia dan Dinas

Informasi dan Pengolahan Data Angkatan yang selanjutnya disingkat PusinfoLahta TNI dan DisinfoLahta Angkatan.

- h. Pengguna Informasi adalah organisasi, badan atau perorangan yang karena kedudukan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menggunakan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Komunitas teknologi informasi adalah individu, kelompok, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga informal lainnya, yang memiliki peralatan, jaringan, dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi.
3. Azas-azas Penyelenggaraan Sistem Informasi Pertahanan Negara.
- a. Keamanan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi yang harus dapat mencegah kebocoran maupun ancaman lainnya baik secara fisik maupun non fisik terhadap sistem, data dan informasi pertahanan negara.
 - b. Keandalan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus dapat beroperasi secara terus menerus, menjamin ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta dapat menyajikan data dan informasi setiap saat.
 - c. Manfaat, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.
 - d. Perencanaan terpusat dan pelaksanaan tersebar, yaitu penyelenggaraan sistem informasi direncanakan secara terpusat untuk menjamin keterpaduan sistem, memudahkan pengendalian, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara tersebar, guna menjamin ketepatan dan kecepatan proses.
 - e. Penggunaan bersama, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus dapat menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan bersama baik teknis maupun administratif, untuk memperoleh sinergitas, dan efisiensi sumber daya, serta kemudahan dalam implementasi, pemeliharaan dan pengembangannya.
 - f. Kemudahan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus dapat memberi kemudahan dalam operasional oleh pembina fungsi dan pengguna.
 - g. Kekenyalan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, untuk menyajikan kebutuhan data dan informasi bagi pengguna.

- h. Keterpaduan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus terpadu dan terintegrasi, guna memudahkan penyajian data dan informasi.
 - i. Pengkaderan, yaitu penyelenggaraan sistem informasi harus dapat menjamin terlaksananya kaderisasi sumber daya manusia sebagai tenaga ahli teknologi informasi guna memelihara kesinambungan personel yang mengawaki sistem informasi.
4. Pokok-pokok Sistem Informasi Pertahanan Negara.
- a. Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem informasi pertahanan negara terdiri dari :
 - 1) Organisasi, merupakan satuan kerja/sub satuan kerja/unit kerja yang berperan menyelenggarakan sistem informasi pertahanan negara, terdiri dari Pembina Fungsi, Pembina Teknis Sistem Informasi dan Pengguna Informasi.
 - 2) Sumber daya manusia teknologi informasi, merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajerial dan teknis di bidang teknologi informasi yang diperlukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi.
 - 3) Perangkat keras, merupakan perangkat yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyajian data dan informasi secara elektronik.
 - 4) Perangkat lunak, merupakan perangkat yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyajian data dan informasi secara elektronik meliputi sistem operasi (*operating system*), program aplikasi, pengamanan sistem, petunjuk teknis dan operasional serta dokumen teknis pendukungnya.
 - 5) Jaringan komunikasi data, merupakan perangkat keras dan lunak yang berfungsi sebagai sarana transmisi data dan informasi.
 - 6) Prosedur dan mekanisme kerja, merupakan petunjuk atau langkah-langkah yang harus dibuat untuk mengatur penyelenggaraan sistem informasi mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan sampai dengan penyajian data dan informasi.
 - 7) Basis data (*database*), merupakan himpunan data yang terstruktur, sistematis dan disimpan dalam media

elektronis, yang dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk data dan informasi sesuai kebutuhan.

b. Peran Sistem Informasi Pertahanan Negara.

- 1) Sistem informasi pertahanan negara merupakan bagian integral dari sistem informasi nasional.
- 2) Sistem informasi pertahanan negara berperan mendinamisasikan dan mendukung penyelenggaraan pertahanan negara melalui penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta dapat menyajikan data dan informasi setiap saat dalam proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan.

c. Lingkup Informasi.

- 1) Cakupan informasi pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah semua data dan informasi untuk keperluan penyelenggaraan pertahanan negara, terdiri dari kebijakan pertahanan, informasi komponen pertahanan, perkembangan lingkungan strategis, pembinaan dan penggunaan komponen pertahanan, serta informasi layanan publik.
- 2) Informasi kebijakan pertahanan meliputi:
 - a) Kebijakan pemerintah di bidang pertahanan sebagai dasar bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam perencanaan pertahanan negara.
 - b) Kebijakan umum dan penyelenggaraan pertahanan negara sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah yang dijadikan dasar bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyelenggarakan dan mengelola pertahanan negara.
 - c) Kebijakan pembinaan dan pelaksanaan yang meliputi pembangunan Tentara Nasional Indonesia.
 - d) Kebijakan tata ruang kawasan pertahanan.
 - e) Kebijakan keterlibatan kementerian/LPNK terkait penyelenggaraan pertahanan.
- 3) Informasi lingkungan strategis meliputi:
 - a) Perkembangan lingkungan strategis global yang dapat mempengaruhi kondisi kawasan maupun nasional.

- b) **Perkembangan lingkungan strategis regional yang dapat mempengaruhi keadaan dalam negeri.**
 - c) **Perkembangan lingkungan strategis nasional yang dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara.**
 - d) **Perkembangan lingkungan lokal yang bernilai strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara.**
- 4) **Informasi komponen pertahanan meliputi:**
- a) **Informasi komponen cadangan pertahanan negara merupakan informasi sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama.**
 - b) **Informasi komponen pendukung pertahanan negara merupakan informasi sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen cadangan pertahanan negara.**
- 5) **Informasi pembinaan dan penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara meliputi :**
- a) **Informasi komponen utama pertahanan merupakan informasi sumber daya yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan meliputi informasi:**
 - (1) **Kekuatan personel Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Laut, dan Udara).**
 - (2) **Kekuatan alat utama sistem persenjataan dan sarana prasarana pendukung lainnya.**
 - (3) **Pangkalan dan fasilitas Tentara Nasional Indonesia.**
 - b) **Informasi pembinaan kekuatan komponen pertahanan negara merupakan informasi terkait dengan pembinaan kekuatan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara.**

- c) Informasi penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara merupakan informasi terkait dengan penggunaan kekuatan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung secara terpadu dalam rangka penggunaan kekuatan pertahanan negara.
- 6) Informasi layanan publik merupakan informasi untuk masyarakat yang tidak membahayakan pertahanan negara sesuai peraturan perundangan.
- d. Tataran Sistem Informasi Pertahanan Negara.

Sesuai dengan kewenangan, kepentingan, tugas, tanggung jawab dan fungsi yang diemban pada tiap strata organisasi, maka sistem informasi pertahanan negara disusun dalam tataran sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kementerian Pertahanan. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan serta sistem informasi nasional.
- 2) Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia serta sistem informasi di tingkat Kementerian Pertahanan.
- 3) Tingkat Markas Besar Angkatan. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara di lingkungan Angkatan, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Angkatan, serta sistem informasi di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan.
- 4) Tingkat Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara di lingkungan Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat, dan sistem informasi di tingkat Angkatan serta Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan.

- 5) **Tingkat Satuan Kerja Kementerian Pertahanan.** Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara tingkat Satuan Kerja Kementerian Pertahanan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, serta sistem informasi di tingkat Kementerian Pertahanan.

5. **Penyelenggaraan Sistem Informasi Pertahanan Negara.**

- a. **Perumusan kebutuhan sistem informasi, disusun sesuai tataran dengan berdasarkan :**
 - 1) **Identifikasi terhadap kebutuhan organisasi atau permintaan pengguna.**
 - 2) **Peraturan perundang-undangan atau kebijakan baru yang mengharuskan dibangunnya suatu sistem informasi.**
 - 3) **Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, kajian, inovasi dan teknologi baru.**
- b. **Perencanaan Sistem Informasi.**
 - 1) **Perencanaan sistem informasi meliputi :**
 - a) **Rencana gelar sistem komputer, jaringan komunikasi data dan akses sistem.**
 - b) **Rencana basis data (*database*) dan sistem aplikasi.**
 - c) **Rencana kebutuhan dan alokasi sumber daya.**
 - d) **Rencana pengamanan sistem informasi.**
 - 2) **Perencanaan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan harus mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dan sub satuan kerja serta rencana induk sistem informasi pertahanan negara.**
- c. **Gelar Sistem Informasi.**
 - 1) **Gelar jaring komunikasi sistem informasi terdiri dari:**
 - a) **Jaringan induk.**
 - b) **Jaringan lokal satuan kerja.**
 - c) **Koneksi jaringan induk ke *internet service provider*.**
 - d) **Koneksi jaringan induk ke jaringan komunikasi data Tentara Nasional Indonesia.**
 - e) **Koneksi jaringan induk ke jaringan komunikasi nasional.**

- 2) Sistem dan subsistem informasi pertahanan negara dirancang dan dibangun dalam *platform* teknologi jaringan informasi berbasis web.
- 3) Sistem informasi atau sistem aplikasi dapat dirancang dan dibangun berbasis *desktop* hanya untuk tujuan-tujuan yang diberikan kekhususan dan dapat diizinkan untuk berdiri sendiri.
- 4) Sistem informasi pertahanan negara memberikan layanan dan keluaran informasi untuk maksud :
 - a) "*Business intelligence*" yang secara spesifik diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan.
 - b) Kolaborasi.
 - c) Layanan *e-governance*.
 - d) Portal layanan informasi kepada publik.

d. Pentahapan Sistem Informasi.

Penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penginstalasian, meliputi instalasi perangkat keras dan instalasi program komputer, basis data serta sistem aplikasi.
- 2) Uji fungsi, merupakan pengujian secara menyeluruh untuk menjamin dapat berfungsinya sistem informasi yang telah dibangun.
- 3) Pengesahan, merupakan kegiatan untuk menetapkan pengoperasian sepenuhnya sistem informasi yang telah dibangun.
- 4) Pengoperasian, merupakan kegiatan penerapan sistem informasi secara penuh meliputi: pengumpulan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, data dan produksi serta penyajian informasi.
- 5) Pemeliharaan dan pengembangan, merupakan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan perangkat keras atau lunak, data dan informasi, meliputi pemutakhiran data, evaluasi dan modifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

- 6) Pendokumentasian kegiatan, merupakan proses administrasi dalam bentuk pembuatan dokumen semua kegiatan yang berkaitan dengan penginstalasian, pengimplementasian, pengoperasian dan penghapusan sistem informasi secara cermat dan tertib baik dalam media tulis maupun elektronik.
- 7) Penerapan sistem informasi meliputi penginstalasian, uji fungsi, pengesahan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan, serta pendokumentasian.
- 8) Pengelolaan sistem dan sub sistem informasi pertahanan negara dilaksanakan secara terstruktur dan fungsional oleh pegawai Kementerian Pertahanan melalui jabatan struktural dan fungsional.
- 9) Dalam keadaan khusus dan tenggang waktu tertentu, pengelolaan dapat dilakukan dengan pola bantuan tenaga luar (*outsourcing*).
- 10) Aplikasi dan data yang memiliki kekhususan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bersifat rahasia dan tertutup untuk publik.

6. Pembinaan Sistem Informasi Pertahanan Negara.

a. Tujuan dan Sasaran Pembinaan.

- 1) Tujuan pembinaan sistem informasi pertahanan negara untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem informasi nasional dan keterbukaan informasi publik.
- 2) Sasaran pembinaan sistem informasi pertahanan negara yaitu mewujudkan sistem informasi pertahanan negara yang terintegrasi dan terpadu antara Kementerian Pertahanan dan Tentaran nasional Indonesia serta interkoneksi dan transaksi dengan sistem informasi nasional, terjaminnya ketersediaan, kesiapan dan keamanan data serta kehandalan transaksinya dan terjaminnya layanan informasi publik.

b. Pembinaan Unsur-unsur.

- 1) Pembinaan kelembagaan diarahkan untuk menjamin bahwa sistem informasi pertahanan negara dapat terselenggara dengan baik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- 2) Pembinaan Keahlian Teknologi Informasi diarahkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah dan tingkat keahlian melalui pendidikan dan pelatihan yang bertingkat dan berlanjut untuk kepentingan sistem informasi pertahanan negara.
- 3) Pembinaan perangkat keras diarahkan untuk menjamin kesiapan operasional, usia pakai lebih lama dan kinerja optimal.
- 4) Pembinaan perangkat lunak diarahkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem, kemudahan dalam pengoperasian dan kesiapan sistem operasional (*Operating System*).
- 5) Pembinaan jaringan komunikasi data diarahkan untuk menjamin keamanan, kemudahan dan kelancaran komunikasi data dalam mengirim atau menerima data dan informasi.
- 6) Pembinaan prosedur dan mekanisme kerja diarahkan untuk menjamin ketersediaan aturan dan petunjuk sebagai pedoman yang mudah dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghentian sistem dan sub sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
- 7) Pembinaan basis data (*data base*) diarahkan untuk menjamin ketersediaan data dalam media elektronik yang terstruktur, sistematis, sehingga memudahkan proses dan penggunaan data secara bersama serta terjaga kerahasiaannya.

c. Kegiatan Pembinaan.

- 1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertahanan negara disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang bertingkat dan berlanjut meliputi :
 - a) Rencana induk. Pengembangan sistem informasi pertahanan negara melalui rencana induk yang bersifat strategis, memuat pokok-pokok kebijakan dan penetapan sasaran jangka sedang lima tahunan yang menjadi acuan pokok serta mendasari semua kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan pembinaan sistem informasi pertahanan negara. Rencana induk dibuat oleh satuan kerja yang membidangi informasi pengolahan data pada unit

organisasi melalui persetujuan pembina fungsi, dan dapat di revisi setiap tahun sesuai perkembangan situasi dan perubahan kebijakan.

- b) Program kerja dan anggaran merupakan kegiatan tahunan sebagai jabaran dari rencana induk pengembangan sistem informasi pertahanan negara dan digunakan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan setiap tahun anggaran.
- 2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertahanan negara di bidang pengorganisasian dilaksanakan disetiap jajaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - 3) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertahanan negara di bidang pengimplementasian sistem dilaksanakan oleh Pembina Fungsi dan Pembina Teknis Sistem Informasi secara sinergi dengan:
 - a) Memanfaatkan infrastruktur sistem informasi pertahanan negara.
 - b) Memberikan penugasan kepada pejabat struktural atau pejabat fungsional pranata komputer atau dapat pula menunjuk pejabat fungsional lainnya yang terkait, serta apabila dipandang perlu dapat dilakukan pola bantuan tenaga luar (*outsourcing*).
 - c) Menjamin keamanan data dan jaringan komunikasi data sesuai tingkat kewenangan dalam tugas dan fungsi masing-masing tingkat organisasi.
 - 4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertahanan negara di bidang pengendalian, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya sistem informasi pertahanan negara yang efektif, efisien dan akuntabel.

7. Tataran Kewenangan.

a. Tingkat Kementerian Pertahanan.

- 1) Pembina Fungsi.
 - a) Menetapkan kebijakan umum di fungsi masing-masing sehingga terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.
 - b) Bekerjasama dengan Pembina Teknis Sistem Informasi dalam menetapkan prosedur, mekanisme, pengawasan dan pengendalian sistem informasi.

- c) Bekerjasama dengan Pembina Teknis Sistem Informasi dalam merencanakan, membangun dan mengembangkan sistem informasi terkait bidang tugas masing-masing.
- 2) Pusdatin Kemhan sebagai pembina teknis.
- a) Merencanakan pembangunan atau pengembangan sistem informasi pertahanan negara secara terpusat, sedangkan pelaksanaannya dapat secara tersebar.
 - b) Membantu Pembina Fungsi dalam merumuskan kebutuhan informasi.
 - c) Menyelenggarakan studi kelayakan dan rancang bangun sistem informasi.
 - d) Menyelenggarakan penginstalasian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi.
 - e) Menyelenggarakan pembinaan keahlian dan asistensi teknik di bidang teknologi informasi.
 - f) Menyelenggarakan uji fungsi terhadap sistem yang dibangun.
 - g) Mengatur teknis pengamanan sistem informasi baik antisipatif maupun pada saat berlangsung.
 - h) Membuat, menyimpan dan memelihara dokumentasi sistem;
 - i) Memberikan supervisi dan asistensi teknik tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepada Pembina Fungsi.
 - j) Menjamin kelancaran jalannya sistem informasi yang telah dibangun.
- 3) Pengguna Informasi sesuai tugas dan fungsinya.
- a) Mengajukan kebutuhan data dan informasi kepada Pembina Fungsi atau kepada Pembina Teknis Sistem Informasi.
 - b) Mengakses data dan informasi sesuai batas kewenangan.
 - c) Menjaga keamanan data dan informasi sesuai tingkat klasifikasinya.
 - d) Bekerjasama dengan Pembina Teknis Sistem Informasi dalam memelihara data dan informasi.

- b. **Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.**
- 1) **Pembina Fungsi di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan, sesuai tugas pokok dan fungsinya.**
 - a) **Melaksanakan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara.**
 - b) **Memberikan arahan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.**
 - c) **Memberikan persetujuan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan penghentian sistem informasi.**
 - d) **Mengendalikan, menyediakan dan memberikan dukungan kebutuhan sumber daya sistem informasi.**
 - e) **Menjamin kebenaran data.**
 - f) **Bekerjasama dengan Pembina Teknis Sistem Informasi dalam menetapkan prosedur, mekanisme, pengawasan dan pengendalian sistem informasi.**
 - 2) **Pusinfohta Tentara Nasional Indonesia dan Disinfohta Angkatan:**
 - a) **Merencanakan pembangunan atau pengembangan sistem informasi pertahanan negara berkoordinasi dengan Pusdatin Kemhan.**
 - b) **Membantu pembina fungsi dalam merumuskan kebutuhan informasi.**
 - c) **Menyelenggarakan studi kelayakan dan rancang bangun sistem informasi.**
 - d) **Menyelenggarakan penginstalasian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi.**
 - e) **Menyelenggarakan pembinaan keahlian dan asistensi teknis di bidang teknologi informasi.**
 - f) **Menyelenggarakan uji fungsi terhadap sistem yang dibangun.**
 - g) **Mengatur teknis pengamanan sistem informasi.**
 - h) **Membuat, menyimpan dan memelihara dokumentasi sistem.**

- i) Memberikan supervisi dan asistensi teknik tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepada pembina fungsi.
 - j) Menjamin kelancaran jalannya sistem informasi yang telah dibangun.
- 3) Pengguna Informasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- a) Mengajukan kebutuhan data dan informasi kepada pembina fungsi atau kepada pembina teknis sistem informasi.
 - b) Mengakses data dan informasi sesuai batas kewenangan.
 - c) Menjaga keamanan data dan informasi sesuai tingkat klasifikasinya.
 - d) Bekerjasama dengan pembina teknis sistem informasi dalam memelihara data dan informasi.

c. Hubungan dengan Kementerian/LPNK terkait.

Dalam pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bekerjasama dengan kementerian/LPNK dan komunitas teknologi informasi dalam rangka :

- 1) Mendukung sistem informasi nasional.
- 2) Meningkatkan penguasaan dan implementasi teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Mengoptimalkan kinerja dan produktifitas sistem informasi pertahanan negara.
- 4) Memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan bagi satuan atau organisasi di atasnya secara berjenjang.
- 5) Memberikan dukungan dan pengendalian informasi berupa citra opini untuk menjaga kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

8. Penutup.

a. Pernyataan Resiko.

Kebijakan sistem informasi pertahanan negara, pada prinsipnya merupakan pedoman dalam pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan yang terintegrasi dengan Tentara Nasional

Indonesia, sistem informasi nasional dan komunitas teknologi informasi yang memenuhi azas-azas pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara.

Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara diharapkan dapat menyajikan data dan informasi pertahanan negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka pengambilan kebijakan. Apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pengambilan kebijakan pertahanan negara tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berpotensi dapat memperlemah penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

b. Petunjuk Akhir.

Penetapan Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang serta peraturan terkait, yang harus dilaksanakan dan dipedomani oleh penyelenggara pertahanan Negara dan instansi terkait lainnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO